

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR P-28/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-36/BC/2010;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-36/BC/2010 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui kepala kantor yang menerbitkan surat tagihan.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada:
 - a. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani keputusan keberatan, dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit;
 - b. Kepala Kantor Wilayah untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani keputusan keberatan, dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai selain yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama (Kepala KPU) Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani keputusan keberatan, dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai di KPU selain yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit; dan

d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kepala KPPBC) untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani keputusan penolakan keberatan, dalam hal pengajuan keberatan melewati jangka waktu yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kepala KPPBC meneruskan permohonan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada:

- a. Direktur Jenderal u.p Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Pusat DJBC; atau
- b. Direktur Jenderal u.p Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC;

dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Terhadap permohonan keberatan yang diteruskan oleh kepala KPPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. risalah penetapan pejabat bea dan cukai;
- b. fotokopi Bukti Penerimaan Jaminan; dan
- c. fotokopi dokumen cukai terkait yang berasal dari dokumen resmi kantor bersangkutan.

(3) Kepala KPU Bea dan Cukai meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit.

(4) Terhadap permohonan keberatan yang diteruskan oleh kepala KPPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tembusan tanpa lampiran kepada:

- a. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC;

- b. Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Pusat DJBC;
 - c. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 - d. Pihak yang mengajukan permohonan.
- (5) Terhadap permohonan keberatan yang diteruskan oleh kepala KPU Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai tembusan tanpa lampiran kepada:
- a. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPU Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam rangka penelitian terhadap pengajuan keberatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan, atau bukti dan/atau data pendukung secara tertulis kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPU Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal sepanjang belum ditetapkan keputusan atas keberatan; dan/atau
 - b. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, kepala Kantor Wilayah, atau kepala KPU Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan untuk memutuskan permohonan kepada pihak yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang terkait.
- (3) Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, bukti dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan atau pihak lain yang terkait, permohonan diputuskan berdasarkan data yang ada.

- (4) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan atas nama Direktur Jenderal, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Pusat DJBC;
 - b. Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC; atau
 - c. Kepala KPU Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di KPU Bea dan Cukai.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) ditujukan kepada pihak yang mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Pusat DJBC, tembusan ditujukan kepada:
 1. Direktur Jenderal;
 2. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 3. Kepala Kantor Wilayah; dan
 4. Kepala KPPBC.
- b. dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC, tembusan ditujukan kepada:
 1. Direktur Jenderal;
 2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
 3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 4. Kepala KPPBC.
- c. dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di KPU Bea dan Cukai, tembusan ditujukan kepada:
 1. Direktur Jenderal;
 2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan; dan
 3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengiriman surat Keputusan Direktur Jenderal berikut tembusannya dilakukan oleh:

- a. Sekretariat Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Kepala Bagian Umum, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Pusat DJBC, dengan klasifikasi surat segera;
- b. Kepala Kantor Wilayah u.p Kepala Bagian Umum, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC, dengan klasifikasi surat segera; atau
- c. Kepala KPU Bea dan Cukai u.p Kepala Bagian Umum, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di KPU Bea dan Cukai, dengan klasifikasi surat segera.

- (2) Bukti pengiriman surat Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Pusat DJBC;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Wilayah, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC; atau
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha KPU Bea dan Cukai, dalam hal permohonan keberatan diselesaikan di KPU Bea dan Cukai,

untuk diadministrasikan dan keperluan pembuktian apabila pihak yang mengajukan permohonan mengajukan banding.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin haknya, pihak yang mengajukan permohonan dapat menanyakan secara tertulis kepada:

- a. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, dalam hal permohonan diteruskan ke Kantor Pusat DJBC;
- b. Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan ditindaklanjuti di Kantor Wilayah DJBC; atau

c. Kepala KPU Bea dan Cukai, dalam hal permohonan ditindaklanjuti di KPU Bea dan Cukai,

apabila sampai dengan 70 (tujuh puluh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap oleh kepala kantor, Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum diterima.

(2) Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPU Bea dan Cukai menyampaikan penjelasan tertulis tentang penyelesaian permohonan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal surat Keputusan Direktur Jenderal telah dikirimkan, penjelasan tertulis disertai fotokopi Keputusan Direktur Jenderal dan bukti pengirimannya;

b. dalam hal belum ada Keputusan Direktur Jenderal, penjelasan tertulis menyebutkan bahwa permohonan belum diputuskan dan permohonan pihak yang bersangkutan dianggap dikabulkan serta jaminan dapat ditarik kembali, namun keputusan tersebut bukan merupakan penetapan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk permasalahan selanjutnya.

(3) Atas penjelasan tertulis yang disampaikan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tembusan kepada Kepala KPPBC.

(4) Atas penjelasan tertulis yang disampaikan Kepala KPU Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPU Bea dan Cukai memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan untuk menindaklanjuti.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam hal permohonan dikabulkan seluruhnya, Kepala KPPBC atau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan bahwa penetapan dibatalkan dan yang bersangkutan dapat menarik kembali jaminan.

- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagian, Kepala KPPBC atau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan bahwa penetapan dibatalkan untuk selanjutnya diterbitkan penetapan yang baru sesuai keputusan atas permohonan keberatan yang dikabulkan sebagian dan yang bersangkutan dapat mengambil kembali jaminan setelah melunasi tagihan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang keberatannya ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala KPPBC memberikan penegasan kepada pihak yang mengajukan permohonan mengenai penolakan tersebut serta mencairkan dan/atau mendefinitifkan jaminan menjadi penerimaan negara, yang selanjutnya mengirimkan fotokopi bukti pencairan atau pendefinitifan jaminan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; atau
 - b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai memberikan penegasan kepada pihak yang mengajukan permohonan mengenai penolakan tersebut serta mencairkan dan/atau mendefinitifkan jaminan menjadi penerimaan negara, yang selanjutnya menyimpan bukti pencairan atau pendefinitifan jaminan.
- (4) Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikirimkan kepada pihak yang mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Kepala KPPBC yang mengirim disertai tembusan kepada:
 1. Direktur Jenderal;
 2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
 3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 4. Kepala Kantor Wilayah;
 - b. dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai yang mengirim disertai tembusan kepada:
 1. Direktur Jenderal;
 2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan; dan
 3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal permohonan yang belum ada Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b, Kepala KPPBC atau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai:

- a. mengembalikan jaminan kepada pihak yang mengajukan permohonan; dan
 - b. melaporkan secara tertulis mengenai pengembalian jaminan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPU Bea dan Cukai.
9. Mengubah Lampiran II, Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal P-36/BC/2010 dan Lampiran VI, Lampiran VIII, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-28/BC/2009 sehingga menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DI BIDANG CUKAI

.....(2).....

Nomor :.....(1).....

Lampiran :(3).....

Perihal : Permohonan Keberatan atas Penetapan
Kekurangan Cukai dan/atau Pengenaan Sanksi
Administrasi Berupa Denda

Kepada Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p.....(4)

Melalui.....(5).....

di.....(6).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7)

Jabatan :(8)

Alamat :(9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(10)..... NPPBKC
.....(11) berkedudukan di(12), dengan ini mengajukan
keberatan atas penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai(13).....
seperti dimaksud pada:

- Surat Tagihan Nomor :... (14) tanggal..... (15).....

- Tentang :.....(16).....

yang mewajibkan kami/saya untuk membayar kekurangan cukai/sanksi
administrasi berupa denda Rp(17)..... (.....).

Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut

.....(18)

.....
dengan lampiran sebagai berikut :

1. Asli Jaminan Tunai/Jaminan Bank/Jaminan dari perusahaan asuransi;
2. fotocopy STCK-1;
3. (19).....
4. (19).....

Demikian surat keberatan ini dibuat dengan sebenarnya

Pemohon

Materai

(.... (20)

Tembusan:

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas
- Nomor (4) : Diisi Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit dan diisi Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU Bea dan Cukai dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai selain yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit.
- Nomor (5) : Diisi Kepala KPPBC yang mengawasi pabrik atau importir tempat pengajuan permohonan keberatan.
- Nomor (6) : Diisi alamat KPPBC yang mengawasi pabrik atau importir tempat pengajuan permohonan keberatan.
- Nomor (7) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan keberatan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan keberatan.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi kantor yang menerbitkan surat tagihan.
- Nomor (14) : Diisi nomor surat tagihan.
- Nomor (15) : Diisi tanggal surat tagihan.
- Nomor (16) : Diisi materi surat penetapan, misal: "penetapan atas kekurangan cukai".
- Nomor (17) : Diisi jumlah kekurangan cukai/sanksi administrasi berupa denda/bunga/pajak dalam rangka impor, dalam angka dan huruf.
- Nomor (18) : Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
- Nomor (19) : Diisi dokumen pendukung jika ada misal: Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh penerima kuasa.

- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (21) : Diisi Direktur Keberatan Banding dan Peraturan atau Kepala Kantor Wilayah yang membawahi kantor tempat permohonan keberatan diajukan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DI BIDANG CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR :(1).....

TENTANG

PENOLAKAN ATAS KEBERATAN PENETAPAN KEKURANGAN CUKAI
DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
KEPADA (2)..... DI ...(3)....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa jangka waktu persyaratan pengajuan keberatan atas penetapan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda cukai telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai;

b. bahwa(2)..... di(3)..... telah menyampaikan Surat Permohonan Keberatan atas Penetapan Kekurangan Cukai dan/atau Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Nomor (4)..... tanggal (5)..... untuk mendapatkan pertimbangan atas penetapan kekurangan cukai dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan telah melewati jangka waktu sebagaimana tersebut huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penolakan Atas Keberatan Penetapan Kekurangan Cukai dan/atau Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENOLAKAN ATAS KEBERATAN PENETAPAN KEKURANGAN CUKAI DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KEPADA (2) DI.....(3).....
- PERTAMA : Kepada(2) di(3) ditolak keberatannya atas penetapan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda karena diajukan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat tagihan kekurangan cukai dan atau sanksi administrasi berupa denda
- KEDUA : Pengusaha wajib melunasi kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sesuai surat tagihan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keberatan atas keputusan ini hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
4. (6)

Ditetapkan di(7).....

pada tanggal(8).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA KANTOR(9).....

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan penolakan keberatan.
Nomor (2) : Diisi nama perusahaan/ importir yang mengajukan keberatan.
Nomor (3) : Diisi lokasi perusahaan/ importir yang mengajukan keberatan.
Nomor (4) : Diisi nomor STCK-1.
Nomor (5) : Diisi tanggal STCK-1.
Nomor (6) : Diisi Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan keputusan penolakan.
Nomor (7) : Diisi lokasi KPU/KPPBC yang menerbitkan keputusan penolakan.
Nomor (8) : Diisi tanggal keputusan penolakan.
Nomor (9) : Diisi KPU/KPPBC yang menerbitkan keputusan penolakan.
Nomor (10) : Diisi nama Kepala KPU/KPPBC yang menerbitkan keputusan penolakan dengan huruf kapital.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DI BIDANG CUKAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

.....(1).....*
Jl..... (2)..... Telp:..... (2)..... :Fax (2).....

Nomor : (3)(4).....
Lampiran : (5)
Hal : Penerusan Pengajuan Keberatan Penetapan
Kekurangan Cukai dan/ atau Pengenaan Sanksi
Administrasi Berupa Denda.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. (6)
..... (7).....

Bersama ini dengan hormat diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh(8)..... sehubungan dengan adanya penetapan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(9)..... Nomor(10).... tanggal(11) tentang (12)..... yang mewajibkan Pengusaha/Importir (13)..... untuk membayar kekurangan cukai/ sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.(14)..... (..... (15).....).

Surat pengajuan keberatan kami terima lengkap sesuai Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 36/BC/2010 pada tanggal (16).....

Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

- Asli Surat Permohonan yang bersangkutan
- risalah penetapan pejabat bea dan cukai;
- fotokopi Bukti Penerimaan Jaminan;
- fotokopi dokumen cukai terkait yang berasal dari dokumen resmi kantor bersangkutan; atau
-(17)

Demikian kami sampaikan untuk tindak lanjutnya.

Kepala Kantor

.....(18).....
NIP(19).....

Tembusan :
.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat diterimanya surat permohonan keberatan.
- Nomor (2) : Diisi alamat, nomor telepon, dan nomor faksimili KPPBC tempat diterimanya surat permohonan keberatan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat penerusan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat penerusan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran, misalnya: 4 (empat) berkas.
- Nomor (6) : Diisi Direktur Keberatan Banding dan Peraturan dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit dan diisi Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU Bea dan Cukai dalam hal keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai selain yang disebabkan adanya Laporan Hasil Audit.
- Nomor (7) : Diisi Kepala KPPBC yang mengawasi pabrik atau importir tempat pengajuan permohonan keberatan.
Diisi lokasi KPPBC/KPU yang bersangkutan.
- Nomor (8) : Diisi nama perusahaan/importir yang mengajukan keberatan.
- Nomor (9) : Diisi nama KPPBC/KPU yang menetapkan kekurangan cukai dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (10) : Diisi nomor Surat Tagihan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Tagihan.
- Nomor (12) : Diisi perihal Surat Tagihan.
- Nomor (13) : Diisi nama perusahaan/importir yang mengajukan keberatan
- Nomor (14) : Diisi nilai rupiah dengan angka dari tagihan sebagaimana tersebut dalam Surat Tagihan.
- Nomor (15) : Diisi nilai rupiah dengan huruf dari tagihan sebagaimana tersebut dalam Surat Tagihan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal diterima pengajuan keberatan secara lengkap dan benar oleh KPPBC/KPU.
- Nomor (17) : Diisi data lainnya yang mendukung pengajuan keberatan.
- Nomor (18) : Diisi nama Kepala KPPBC/KPU.
- Nomor (19) : Diisi NIP Kepala KPPBC/KPU
- Nomor (20) : Diisi Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah yang membawahi kantor tempat permohonan keberatan diajukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN DI BIDANG CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR :(1).....

TENTANG

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PENETAPAN KEKURANGAN CUKAI
DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KEPADA
..... (2)..... DI ...(3)....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mengajukan keberatan atas penetapan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai;
- b. bahwa(2)..... di(3) telah menyampaikan Surat Permohonan Keberatan atas Penetapan Kekurangan Cukai dan/ atau Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Nomor ..(4).. tanggal(5)..... untuk mendapatkan pertimbangan atas penetapan kekurangan cukai dan/ atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Keputusan Atas Keberatan Penetapan Kekurangan Cukai dan/atau Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS
KEBERATAN PENETAPAN KEKURANGAN CUKAI DAN/ATAU
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
KEPADA.....(2)DI.....(3).....

PERTAMA : Kepada(2)..... di (3)..... dikabulkan
seluruhnya / dikabulkan sebagian / ditolak *) keberatannya
atas penetapan kekurangan cukai dan/atau pengenaan
sanksi adminstrasi berupa denda, dengan rincian sebagai
berikut:

KEDUA :(6)

KETIGA :(7)

KEENAM : Keberatan atas keputusan ini hanya dapat diajukan banding
ke Pengadilan Pajak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal keputusan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
4. (8)

Ditetapkan di(9).....

pada tanggal (10).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

u.b.

..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan keberatan.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan/ importir yang mengajukan keberatan.
- Nomor (3) : Diisi lokasi perusahaan/ importir yang mengajukan keberatan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengajuan keberatan oleh perusahaan/importir.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan oleh perusahaan/ importir.
- Nomor (6) : Diisi nilai dan alasan keputusan keberatan.
- Nomor (7) : Diisi dalam hal keberatan dikabulkan sebagian atau ditolak, maka orang yang mengajukan keberatan wajib melunasi kekurangan cukai dan/atausanksi adminstrasi berupa denda sesuai surat tagihan.
Dan dalam hal keberatan dikabulkan seluruhnya, maka jaminan dapat dikembalikan.
- Nomor (8) : Diisi Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan STCK-1.
- Nomor (9) : Diisi lokasi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan/ KPU/Kanwil yang menerbitkan keputusan keberatan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal keputusan keberatan.
- Nomor (11) : Diisi Jabatan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan / Kepala Kanwil / Kepala KPU yang menerbitkan keputusan keberatan.
- Nomor (12) : Diisi nama Direktur Keberatan Banding dan Peraturan / Kepala Kanwil / Kepala KPU / yang menerbitkan keputusan keberatan, dengan menggunakan huruf kapital

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala BagianUmum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001